



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 361 /KEP/HK/2019

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA KELOMPOK TAMBANG MEGU MOONG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kelompok Tambang Megu Moong kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 04/MG/IV/2019 tanggal 04 April 2019 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada Kelompok Tambang Megu Moong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *nc*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);


- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor : PU.659/RAP.353/IV/2019, Tanggal 16 April 2019, Perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;
 4. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan WIUP Batuan (Batu dan Pasir) Kelompok Tambang Megu Moong di Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Tanggal 31 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Kelompok Tambang : Megu Moong
Alamat : Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka
NPWP : 92.733.744.4-921
Komoditas Tambang : Batuan
Bahan Galian : Batu dan Pasir
Luas : 3 (Tiga) Hektar
Lokasi Penambangan :
Desa : Manubura
Kecamatan : Nelle
Kabupaten : Sikka
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah : 2207

- KEDUA** : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. 


- KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 oktober 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Sikka di Maumere;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 361 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 28 oktober 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

KELOMPOK TAMBANG : MEGU MOONG
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SIKKA
KECAMATAN : NELLE
DESA : MANUBURA
KODE WILAYAH : 2207
LUAS (Ha) : 3 (TIGA) HEKTAR

No.Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(')	(")	DESIMAL	(^o)	(')	(")	DESIMAL
1	122	12	18.0543	122.20502	8	39	19.26	-8.65535
2	122	12	18.0532	122.20501	8	39	19.76	-8.65549
3	122	12	18.3147	122.20509	8	39	19.76	-8.65549
4	122	12	18.3128	122.20509	8	39	20.62	-8.65573
5	122	12	17.8299	122.20495	8	39	20.62	-8.65573
6	122	12	17.8283	122.20495	8	39	21.39	-8.65594
7	122	12	16.7672	122.20466	8	39	21.39	-8.65594
8	122	12	16.7662	122.20466	8	39	21.86	-8.65607
9	122	12	15.7809	122.20438	8	39	21.86	-8.65607
10	122	12	15.7798	122.20438	8	39	22.39	-8.65622
11	122	12	14.744	122.20410	8	39	22.39	-8.65622
12	122	12	14.7399	122.20409	8	39	24.33	-8.65676
13	122	12	13.6739	122.20380	8	39	24.33	-8.65676
14	122	12	13.6654	122.20380	8	39	28.4	-8.65789
15	122	12	12.8964	122.20358	8	39	28.4	-8.65789
16	122	12	12.8871	122.20358	8	39	32.85	-8.65912
17	122	12	12.1468	122.20337	8	39	32.85	-8.65912
18	122	12	12.1402	122.20337	8	39	35.96	-8.65999
19	122	12	11.4873	122.20319	8	39	35.96	-8.65999
20	122	12	11.4839	122.20319	8	39	37.59	-8.66044
21	122	12	9.5612	122.20266	8	39	37.59	-8.66044
22	122	12	9.5652	122.20266	8	39	35.71	-8.65992
23	122	12	10.2694	122.20285	8	39	35.71	-8.65992
24	122	12	10.2749	122.20285	8	39	33.07	-8.65919
25	122	12	10.8528	122.20301	8	39	33.07	-8.65919
26	122	12	10.8587	122.20302	8	39	30.28	-8.65841
27	122	12	11.4668	122.20319	8	39	30.28	-8.65841
28	122	12	11.472	122.20319	8	39	27.83	-8.65773
29	122	12	12.3685	122.20344	8	39	27.84	-8.65773
30	122	12	12.3728	122.20344	8	39	25.84	-8.65718
31	122	12	12.727	122.20354	8	39	25.84	-8.65718

A

32	122	12	12.7309	122.20354	8	39	23.96	-8.65666
33	122	12	13.0347	122.20362	8	39	23.96	-8.65666
34	122	12	13.039	122.20362	8	39	21.92	-8.65609
35	122	12	13.7694	122.20382	8	39	21.92	-8.65609
36	122	12	13.7711	122.20383	8	39	21.11	-8.65586
37	122	12	14.3892	122.20400	8	39	21.11	-8.65587
38	122	12	14.3912	122.20400	8	39	20.16	-8.65560
39	122	12	16.3909	122.20455	8	39	20.16	-8.65560
40	122	12	16.3928	122.20455	8	39	19.26	-8.65535

★


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 361 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 29 Oktober 2019



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kabupaten : Sikka

Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika)
Potensi Sumber Daya dan Cadangan

SKALA 1: 2500

0 0.036 0.082 0.164 0.309 Km

Sumber Peta

1. Peta Administrasi Kabupaten Sikka
2. Telaah Kawasan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka, 2019
3. Rekomendasi Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2019
4. Peta Lokasi WIUP Kelompok Tambang Megu Moong

Legenda Peta

- Titik Koordinat
- Garis Kontur 12,5 m
- Sungai
- Jalan Arteri
- Jalan Lokal
- - - Adm Desa
- Lokasi WIUP KELOMPOK TAMBANG MEGU MOONG
- Kawasan Hutan
- APL

Keterangan :

Nama Kelompok : KELOMPOK TAMBANG MEGU MOONG
Luas : 3 Ha
Komoditas : Batu dan Pasir
Digambar Oleh : Juan Julio Wicaksono, ST

Pengesahan

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jusuf A. Adoe
JUSUF A. ADOE, SE.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19640722 199209 1 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Viktor Bungtilu Laiskodat

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT